

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUSNAHAN
BARANG ILEGAL DI KANTOR
BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE
(Suatu Kajian Terhadap Unsur *Tabdzir* dan *Maslahah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAIS RAMADHAN

NIM. 160102224

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI KANTOR
BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE
(Suatu Kajian Terhadap Unsur Tabdzir dan Maslahah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ZAIS RAMADHAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 160102224

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armiadi, S.Ag. Ma
NIP. 19711142199303 1 003

Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 19810122201403 2 001

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG
ILEGAL DI KANTOR BEA DAN CUKAI
LHOKSEUMAWE**
(Suatu Kajian Terhadap Unsur *Tabdzir* dan *Maslahah*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Armiadi, S. Ag, MA

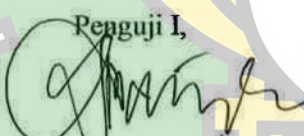
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H

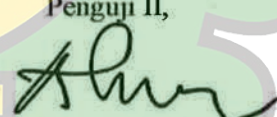
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag.

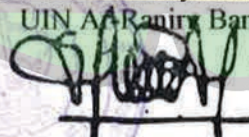
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zais Ramadhan
NIM : 160102224
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



Zais Ramadhan
NIM. 160102224

ABSTRAK

Nama .. : Zais Ramadhan
NIM : 160102224
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemusnahan
Barang Ilegal Di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe
(Suatu Kajian Terhadap Unsur *Tabdzir* dan *Maslahah*)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S. Ag, Ma
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : Pemusnahan, Barang Ilegal, *Tabdzir* dan *Maslahah*

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemusnahan barang ilegal di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya C Lhokseumawe. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana mekanisme pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan Negara, kedua bagaimana cakupan nilai masalah terhadap manfaat dari bawang merah yang di musnahkan dan ketiga tinjauan fiqh muamalah terhadap pemusnahan bawang merah dalam perspektif keberadaan unsur *tabdzir* dan *masalah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penlitlan deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan hasil penelitian ketentuan yang dijalankan' oleh pihak Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya C Lhokseumawe telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 dengan secara aktif melakukan pengawasan dan penindakan atas barang-barang yang peredarannya tidak sesuai dengan aturan kepabeanan dan cukai melalui penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, pengadilan, balai karantina pertanian dan putusan pengadilan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan kemaslahatan terhadap manfaat dari bawang merah yang menjadi barang pemusnahan serta suatu hal yang mubazir jika dilakukan pemusnahan terhadap barang yang masih dapat dimanfaatkan menurut Fiqh Muamalah hukumnya haram, Pemusnahan barang ilegal yang sudah tidak layak untuk dimanfaatkan hukumnya wajib di karenakan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat dengan cara dihibahkan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI KANTOR BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE (Suatu Kajian Terhadap Unsur Tabdzir dan Masalahah)"**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag, Ma selaku Pembimbing I dan Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan kepada penulis.
2. Kedua orang Tua yaitu Ayahanda tercinta Bapak Iskandar Ismail dan Ibunda tercinta Ibu Mahriza yang telah menjaga, membimbing dan mendidik

dengan setulus cinta dan kasih, serta seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing dan membantu dalam pengerjaan proposal.

4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Bapak Aritin Abdullah, S.HI. MH, selaku ketua Program Studi, dan Bapak Muslim Abdullah, M.H.selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, menemani, dan mengingatkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, teruntuk Tajul Fuzari S.H., Rizaldi Rafsanjani S.H., Ismaniar S.E., Izza Madani S.Pd., Hadrat Fajri S.T., dan teman-teman unit selama perkuliahan, serta seluruh teman yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya satu persatu..

7. Terutama berterimakasih kepada diri sendiri yang sampai saat ini masih terus sanggup berjuang dan terus berusaha keras dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ﻁ	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		17	ﺯ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		18	ﻋ	‘	
4	ﺙ	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	ﻍ	G	
5	ﺝ	J		20	ﻑ	F	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ﻕ	Q	
7	ﺦ	Kh		22	ﻙ	K	
8	ﺩ	D		23	ﻝ	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال سروضه : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

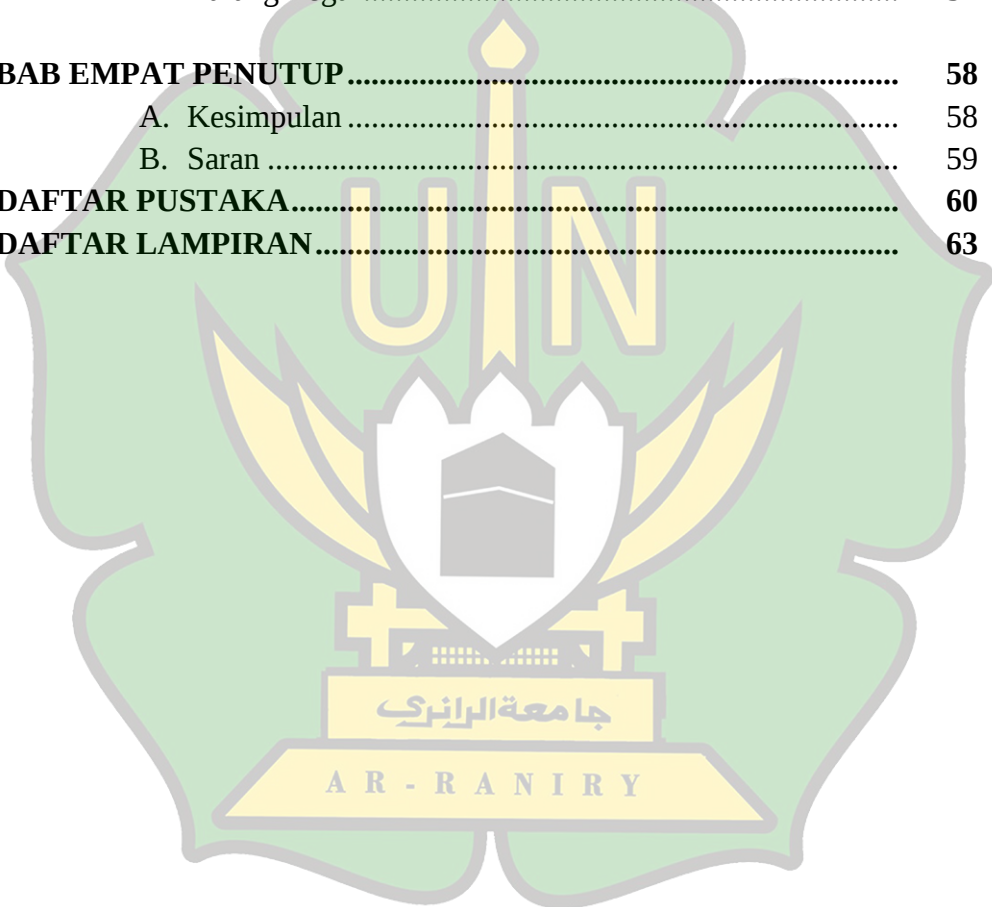
- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA KONSEP TABDZIR DAN MASLAHAH DALAM	
PRTSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.....	19
A. KONSEP TABDZIR DAN DASAR HUKUMNYA	19
1. Pengertian Tabdzir dan Dasar Hukum Tabdzir	19
2. Akibat Tabdzir dalam AL-Quran	20
B. Konsep Maslahah dan Dasar Hukum Maslahah.....	21
1. Pengertian Maslahah dan Dasar Hukum Maslahah.....	21
2. Syarat-syarat Maslahah	22
3. Macam-macam Maslahah.....	23
C. Pengertian Barang Ilegal	27
1. Dasar Hukum Barang Ilegal	27
2. Kriteria Barang Ilegal	28
 BAB TIGA PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI TINJAU	
DARI ASPEK TABDZIR DAN MASLAHAH DI KANTOR	
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C	
LHOKSEUMAWE	29
A. Gambaran Umum Kantor Bea dan Cukai Tipe	
Madya Pabean C Lhokseumawe	29

B. Mekanisme Pemusnahan Bawang Merah Ilegal yang Melanggar Ketentuan Negara di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe.....	45
C. Cakupan Nilai Masalah Terhadap Manfaat dari Bawang Merah yang Menjadi Barang Pemusnahan	50
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tindakan Tabdzir dan Masalah pada Pemusnahan Barang Ilegal	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern seperti saat ini perdagangan internasional maupun perdagangan antar pulau tidak dapat di hindari lagi untuk terjadinya aktifitas ekspor dan impor barang demi keberlangsungan perekonomian di suatu Negara atau daerah, dalam melakukan ekspor dan impor setiap Negara memiliki peraturan yang harus ditaati, yaitu harus membayar bea dan cukai. Pengenaan bea dan cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama terjadi dan sudah dipraktekan semenjak zaman pra Islam sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai 10% dari barang-barang yang di bawa untuk di jual oleh pedagang asing di wilayah tersebut ataupun antar wilayah dan internasional.¹

Dalam melakukan kegiatan perdagangan kebutuhan barang di setiap wilayah beragam maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut di butuhkan barang dari wilayah lain untuk di pasok agar kebutuhan tersebut dapat di penuhi maka terjadilah ekspor dan impor barang kebutuhan pokok tersebut, setiap Negara memiliki aturan tersendiri mengenai proses ekspor dan impor yaitu harus membayar bea dan cukai, pengenaan bea dan cukai juga diperaktekan di Indonesia dengan di tetapkannya tarif pajak bea dan cukai.

¹ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm. 66.

Oleh karena itu dengan adanya aturan yang mengatur tentang pajak bea dan cukai maka Negara memperoleh pemasukan melalui pajak maka jika terjadinya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara melanggar peraturan ekspor dan impor yang berlaku. Hal ini sangat merugikan Negara jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan digunakan sebagai dana pembangunan Negara yang salah satunya bersumber dari pajak.²

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat di pandang dari dua sisi, yakni penyelamatan devisa, dimana sangat di butuhkan dalam menunjang proses pembangunan Negara yang sedang berkembang. Dari sisi lain untuk menjaga kestabilan pasar maupun industri agar setiap barang yang di produksi dapat stabil harganya dan mampu dapat bersaing dengan industri luar negeri.³

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri terutama terhadap lembaga ekspor dan impor sebagai contoh dimana pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan komoditas ekspor. Dampak dari penyeludupan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, yaitu inflasi yang berkepanjangan. Selain itu, penyelundupan

² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Cerita, 1995), hlm. 60.

³ L aden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 9.

barang ilegal dapat menimbulkan kerugian dan *mudharat* bagi Negara.

Barang-barang yang sering diselundupkan berupa kosmetik, obat-obatan dan bahan pangan contohnya seperti bawang merah, bawang putih, minyak dan lain- lain terdapat peraturan yang mengatur tentang itu, di muat dalam Undang- Undang Bea Cukai yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu di anggap barang ilegal.⁴

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini di dasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006.

⁴ www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006. (diakses pada tanggal 12 November 2021).

Pada BAB X Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk di impor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁵

Terkait kasus yang terjadi di Lhoksemawe, kasus pemusnahan terhadap bawang merah ilegal yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai Lhokseumawe dengan menangkap oknum penyeludupan bawang merah ilegal pada 15 april 2019 dan memusnahkan sebanyak 73 ton pada 15 mei 2019 di tempat pembuangan akhir Blang Mane, Kota Lhoksemawe. Bawang merah yang di musnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan petugas terhadap dua kapal, yaitu eks KM Sinar Rahmat Laot dan KM Samudra Al-Mubarakah, di pesisir timur Sumatra, tepatnya di Perairan Jambo Aye. Impor barang ilegal ini dapat menyebabkan banyak kerugian materiel, yaitu kerugian pada penerimaan Negara. Pada kasus ini, potensi penerimaan Negara yang tidak tertagih dari bea masuk dan pajak dalam rangka importer terhitung Rp 713 juta. Serta kerugian imateriel seperti dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses karantina dan dapat mengganggu kelangsungan produksi petani bawang merah lokal. Pemusnahan bawang merah ini merupakan salah satu bukti dari fungsi Bea dan Cukai, yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi serta bekerja sama dengan instansi lain, baik TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Karantina, maupun aparat pemerintah setempat,

⁵ www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006. (diakses tanggal 25 juli 2021).

demikian bekerja lebih optimal dalam pengawasan di titik masuk impor barang. Tak hanya itu, kesadaran dan sinergi yang baik juga diperlukan dari masyarakat untuk mencegah serta memberantas terjadinya penyelundupan. Pemusnahan bawang merah impor ilegal ini dihadiri perwakilan Wali Kota Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kepolisian Resor Lhokseumawe dan Aceh Utara, Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Korem 011/Lilawangsa, Brimob Detasemen B Pelopor Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, dan Bulog Subdivre Lhokseumawe.

Dilihat dari aspek pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang kebutuhan pokok yang bersifat halal dan tidak membawa mudarat jika dikonsumsi, maka ini menjadi masalah tersendiri jika dilihat dari segi fiqih muamalah yang melarang adanya pembaziran. Sepatutnya barang tersebut bisa dimanfaatkan, namun dikarenakan proses yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar maka dilakukanlah penyelundupan agar terhindar dari pengenaan pajak bea dan cukai, cara untuk memperolehnya yang tidak sah maka barang tersebut dimusnahkan dengan cara disimpan di dalam gudang hingga barang tersebut rusak atau busuk, lalu di bakar dan lain sebagainya. Pemusnahan barang ilegal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun hal tersebut berlaku untuk semua barang. Tidak terkecuali barang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan pokok seperti bawang merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka secara ekonomi dengan banyaknya bahan pokok tersebut harga pasar bisa stabil. Namun di sisi lain, dapat kita lihat bahan-bahan pokok yang semestinya bisa dimanfaatkan tapi malah dimusnahkan dengan

cara di bakar begitu saja karena masalah hukum.

Dalam Islam tindakan pemusnahan tersebut merupakan suatu perbuatan yang *mubazir* dan dinilai sia-sia karena dapat berdampak pada keadaan masyarakat yang masih kekurangan akan adanya barang tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 27:⁶

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”

Ayat ini mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang bahan pangan ilegal adalah sesuatu hal yang *mubazir* jika dilakukan, pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat. Di sisi lain masalah tindak pidana penyelundupan sama halnya dengan barang ilegal, barang penggelapan, atau barang yang tidak melalui proses dan prosedur bea dan cukai. Pelaku tindak pidana selundupan melakukan selundupan pada barang-barang, semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan lebih banyak yang dapat mempengaruhi harga pasar.

Pemaparan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan perspektif hukum positif dan Hukum Islam dalam penanggulangan masalah barang sitaan yang harus dimusnahkan, khususnya

⁶ Q.S. al-Isra': ayat 27.

penyelundupan bahan pangan. Masalah tersebut di atas yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji secara mendalam tentang permasalahan pemusnahan barang ilegal, dengan menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul.

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI KANTOR BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE (Suatu Kajian Terhadap Unsur *Tabdzir* dan *MASLAHAH*)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemusnahan bawang merah ilegal yang melanggar ketentuan Negara di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah cakupan nilai *masalah* terhadap manfaat dari bawang merah yang menjadi barang pemusnahan?
3. Bagaimanakah tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan negara apa bila di tinjau dalam perspektif keberadaan unsur *tabdzir* dan *masalah*?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan Negara di kantor bea dan cukai Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana cakupan nilai masalah terhadap manfaat dari bawang merah yang menjadi barang pemusnahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan Negara apabila di tinjau dalam perspektif keberadaan unsur *tabdzir* dan *masalah*.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan pembahasan, supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini.

1. Fiqh muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata fiqh dan muamalah, fiqh menurut etimologi fiqh adalah pemahaman.⁷ Sedangkan muamalah artinya saling berbuat.⁸ Dimaksud dengan fiqh muamalah dalam skripsi adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan tentang jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain yang dapat dipahami dari dalil-dalil syara' terperinci, khususnya berkaitan dengan bai' bi'saman ājil.⁹

2. Pemusnahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemusnahan adalah proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaaan dan pelenyapan.

⁷ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab* (Jakarta:GramediaPustaka Utama, 2005), hlm. 1402.

⁸ Ibid, hlm. 1264.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010). hlm. 9.

Barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad). Ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah).¹⁰ Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa pemusnahan barang ilegal adalah pemusnahan barang yang di datangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini di jual dengan harga lebih murah dari pasaran dan pemusnahan yang penulis maksudkan adalah pemusnahan terhadap barang ilegal berupa bawang merah yang di selundupkan ke wilayah Aceh tepat nya di Lhokseumawe.

3. Barang Ilegal

Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad) Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum).¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, dan dapat menghindari peneliti dari pengulangan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kajian pustaka berperan penting dalam rangka mendapatkan informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang di gunakan sebagai landasan teori ilmiah.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Ed.3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 903.

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 903.

Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hidayat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Jual Beli Barang Selundupan dalam Perspektif Hukum Islam”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang hukum jual beli barang selundupan dikaji secara hukum islam yang mana disebutkan bahwa hukum jual beli barangnya sah tetapidari aspek ketaatan terhadap peraturan oleh pemerintah jual beli barang selundupan adalah melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai perbuatan haram.¹² Dalam pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan, seseorang yang menampung atau membeli barang-barang yang berasal dari kejahatan biasa disebut penadahan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kedua, ditulis oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Pengaturan Terhadap Barang Selundupan menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh)” tahun 2015.

Masalah yang diteliti adalah bagaimana cara perlakuan barang selundupan pada dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh, bagaimana barang

¹² Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

selundupan dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Hasil yang dapat disimpulkan penelitian ini yaitu bahwa pemusnahan terhadap barang selundupan atau barang ilegal yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai yakni melakukan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang kepabean sehingga ketika adabarang selundupan atau barang ilegal yang masuk kedalam kawasan pabean yakni dengan tidak melengkapi prosedur yang telah ditetapkan maka dirjen Bea dan Cukai dapat melakukan tindakan berupa pengamanan dan penyitaan terhadap barang tersebut, banyaknya penyelundupan yang terjadi dikarenakan sulitnya dan berbelitnya dalam proses pengurusan dokumen sehingga para pelaku usaha menyelundupkan barangnya, penyelundupan juga terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga mengabaikan peraturan yang ditetapkan.¹³

Ketiga, penelitian terkait pemusnahan barang ilegal juga dilakukan oleh Khaidir Rahmat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Pemusnahan Barang Impor Sitaan Negara Menurut Perspektif Maqāsid al-Syariah” tahun 2018. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana ketentuan hukum positif terhadap pemusnahan barang impor sitaan negara dan bagaimana ketentuan fatwa MPU terkait pemusnahan barang impor sitaan negara dalam perspektif Maqāsid al-Syariah.

¹³ Muslim, *Pengaturan terhadap Barang Selundupan menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh)* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul: Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh). Adapun skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlakuan terhadap barang selundupan di Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh dan bagaimana kedudukan barang selundupan menurut undang-undang dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 T. Munawar, "Penyimpanan Barang Dagangan dalam Perspektik Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.¹⁴

perlakuan terhadap barang ilegal atau selundupan adalah dengan memusnahkannya, dimana jika barang tersebut ditinggal oleh para pemiliknya sehingga barang tersebut menjadi milik Negara, Negara memiliki kewenangan penuh terhadap barang selundupan atau barang ilegal tersebut. Sedangkan praktek yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dilihat dari hukum islam bahwa barang yang berasal dari tindak kejahatan penyelundupan atau barang ilegal maka barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam tulisan ini tidak membahas tentang fatwa MPU dan juga teori masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pemusnahan barang impor ilegal yang telah dilakukan penyelidikan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, pemusnahan terhadap barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam hukumnya haram, hal tersebut dikarenakan bahwa syariat Islam melarangkan mubazir,

¹⁴ Muslim, "Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

membuang atau memusnahkan barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2014.¹⁵

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic pembahasan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *study case*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada masa konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis lapangan, dimana data

¹⁵ Khaidir Rahmat, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Pemusnahan Barang Impor Sitaan Negara Menurut Perspektif Maqāsid al-Syariah*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 2018.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.6.

yang digunakan tidak berdasarkan data statistik tetapi lebih banyak disajikan secara naratif dengan mendeskripsikan situasi yang mendetail, maupun peristiwa dan fenomena tertentu. Juga di dukung dengan bahan-bahan dari hasil perpustakaan seperti dokumen laporan maupun arsip.¹⁷

3. Sumber data penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat digolong ke dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini diuraikan secara jelas berikut ini:

a. Data Primer

Data Primer ialah referensi yang menyediakan data dasar untuk sebuah observasi. Ia harus diinterpretasikan, dan data seperti inilah yang digunakan dalam sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber primer ini termasuk dokumen-dokumen yang terdiri dari berbagai buku-buku dan dokumen yang orisinil dan untuk menggunakan data ini penulis juga menggunakan data lain yaitu data sekunder sebagai pelengkap.¹⁸ Selain itu, peneliti juga menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan primeryaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Hal ini di lakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta.2008), hlm. 45.

¹⁸ Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cet. 1, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 22.

sistematis.

b. Data Sekunder

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang pemusnahan barang dalam segi mubazir menurut konsep fiqh muamalah, data Sekunder mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang Fiqh Muamalah. Seperti menggunakan beberapa buku- buku surat kabar, artikel dan sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan pemusnahan barang sitaan. Dengan proses menemukan sumber, menguji, menganalisa, dan menyusun laporan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yang dimaksudkan di sini adalah peneliti, penulis, orang yang melakukan studi mencari data yang diperlukan dengan membaca buku, naskah, menganalisis gambar, atau menonton video yang biasanya tersedia di perpustakaan. Dalam hal ini peneliti hanya berhubungan dengan data dalam bentuk catatan- catatan atau rekaman- rekaman semata.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara atau metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (Interviwe)

Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau responden yang menjadi informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

¹⁹ Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan...*, hlm. 20.

terlebih dahulu dipersiapkan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang objektif dan faktual mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, atau publikasi lainnya.

c. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan atau tinjauan di lokasi penelitian kantor Bea dan Cukai Lhoksemawe tentang praktik yang dilakukan oleh pihak kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam menangani kasus barang sitaan yang bersifat halal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan atau menceritakan hasil penelitian dengan kalimat yang logis agar bisa di mengerti dan mudah untuk di pahami sesuai dengan kenyataan yang di temui di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai padapengumpulan data dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa data dan interpretasi arti data tersebut serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untukselanjutnya di analisa dengan deskriptif analisa.²⁰

²⁰ Jurnal Tri Arga Putra, *Teknik Pengumpulan Data*, 2 Maret-10 Maret 2019, JOMFISIP VOL 5, Hal.4-6.

6. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang di sajikan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya yang di terbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian konsep *tabdzir* dan dasar hukum *tabdzir*, konsep *masalah* dan dasar hukum *masalah*, pengertian barang ilegal dan pendapat para ulama fiqh tentang pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan Negara.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran Umum mengenai sistem dan mekanisme pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan negara, konsep mubazir dan masalah

dalam fiqih muamalah, dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pemusnahan barang ilegal yang melanggar ketentuan Negara apa bila di tinjau dalam perspektif keberadaan unsur *tabdzir* dan *maslahah*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terhadap saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.



BAB DUA

KONSEP TABDZIR DAN MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Konsep Tabdzir dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Tabdzir dan Dasar Hukum Tabdzir

Secara etimologis, kata *tabdzir*, berarti perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari *tabdzir* yaitu *kikir*. Dalam kamus *al-Mufid fi alLughah wal-A'lam*, kata *tabdzir* dijelaskan sebagai berikut: boros, memboroskan atau menghambur-hamburkan.²¹ Kata “boros” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya.²² Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, kata *tabdzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29, dan al-Furqan ayat 67. Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-mubazzirîn* yang secara etimologi berarti pemboros-pemboros, *al-basti* berarti terlalu mengulurkan (terlalu pemurah), *yusrifû* berarti berlebihan.

Dengan katalain, kata *tabzir* diartikan sebagai boros Dalam al-Qur'an makna *tabzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29 dan al-Furqan ayat 67.²³

Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, *tabzir* berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan seandainya

²¹ ibn Manzûr, *Lisân al- 'Arab*, juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 648-651.

²² Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.354.

²³ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz AlQur'an al-Karim*, (Beirut: Daral-Fikr,1981),hlm.116.

seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros.

Qatadah mengatakan bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.²⁴ Allah melarang untuk berbuat tabdzir. Tabdzir memiliki arti menghambur-hamburkan harta untuk yang tidak di perlukan dan tidak bermanfaat.

2. Akibat Tabdzir dalam Al-Qur'an

Boros mempunyai beberapa akibat sebagai berikut:

a. Hidup akan selalu miskin

Orang yang boros dalam harta misalnya, ia tidak akan pernah mampu menabung atau menyisihkan kelebihan pendapatannya untuk hari tua. Apa yang diinginkan akan menjadi kegagalan karena penggunaan uang atau benda sudah tidak pada tempatnya dan hanya digunakan pada hal-hal yang tidak berguna.

Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan orang lain. Lain halnya jika harta atau uang itu dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting.

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz AlQur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 116.

b. Rusak harta

Rusaknya harta karena tidak dirawat dan pada puncaknya akan meremehkan karunia Tuhan. Contohnya adalah menelantarkan hewan hingga kelaparan atau sakit, menelantarkan tanaman hingga rusak, menelantarkan biji-bijian, makanan, atau buah-buahan hingga rusak dimakan bakteri atau serangga. Al- Hafidz berkata dalam hadis Bukhari, "Sesungguhnya Allah memakruhkan kamu menghambur hamburkan uang".

B. Konsep *Maslahah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Maslahah* dan Dasar Hukum *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. *Maslahah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum bahwa *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁵

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu ketentuan yang sesuai dengasyara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka ketentuan tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah, kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan manfaatnya.²⁶

2. Syarat-syarat Masalah

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahathakiki
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi

²⁵ Romli, Muqaranah Mazahib Fil Usul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.

²⁶ Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.

- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.

3. Macam-macam *Maslahah*

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah *maslahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Disebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maslahah* yang di kandunginya. Maka hal tersebut disebut dengan *maslahah mu'tabarah* yang termasuk kedalam *maslahah* ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Seperti, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maslahah* yang dikategorikan kepada *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.²⁷

b. *Maslahah Mulgah*

Maslahah mulgah yaitu *maslahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.^{28 28} Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembagian harta warisan kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa', ayat 11.²⁹

c. Masalah Mursalah

Yang dimaksud masalah mursalah dalam pembahasan ini adalah masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya: peraturan lalulintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.³⁰

Masalah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia.

a. Masalah Dharuriyah

Masalah dharuriyah ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa masalah dharuriyah merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncul lah fitnahdan bencana yang besar.

²⁸ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009) , hlm. 187.

²⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.162.

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.123.

Maslahah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan.³¹ pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.³²

b. Maslahah Hajiyah

Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Prinsip utama hajiyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Seperti contoh berikut ini.³³ Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Demikian juga diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat bagi seseorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memamakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bai' as salam*) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar. Dalam bidang uqubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan

³¹Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm.162.

³²Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 248.

³³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.³⁴

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Masalah ini sering disebut masalah takmiliah, yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja, walaupun demikian kemaslahatan ini dibutuhkan oleh manusia. tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga masalah yang disebutkan diatas.³⁵

Menurut Muhammad as-said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, masalah dharuriyah dengan hajiyyah maka harus didahulukan dharuriyah. Karenamaslahah dharuriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar- tawar. Begitu juga antara masalah hajiyyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyyah, karena masalah hajiyyah menempati posisi paling tinggi daripada tahsiniyah. Masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 240.

³⁵ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 161.

C. Pengertian Barang Ilegal

Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).³⁶ Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum).³⁷ Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah black market (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ilegal adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Barang ilegal yang penulis maksudkan adalah barang yang masuk ke wilayah Lhokseumawe, yang tidak membayar bea dan cukai yang menyebabkan meruginya negara, yang ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian barang tersebut di musnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal.

1. Dasar Hukum Barang Ilegal

Undang-undang No.17 Tahun 2006. Syarat barang dikatakan Ilegal berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang masuk ke daerah kepabeanan. Pada Pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan

³⁶ ³⁶ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 903.

³⁷ Ibid, hlm. 437.

ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang- undang ini.³⁸

2. Kriteria Barang Ilegal

barang illegal merupakan barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin import atau ekspor. Adapun kriteria barang ilegal bermacam-macam, contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana.

Seperti barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak perdagangan yang memperjual belikan barang- barang tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu barang adalah tindak pidana penyelundupan.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

BAB TIGA

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI TINJAU DARI ASPEK TABDZIR DAN MASLAHAH DI KANTOR BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE

A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhoksemawe

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan berkembangnya perekonomian dikota Lhokseumawe. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi teknis terkait.

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Lhokseumawe melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah di ubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain kedua Undang-Undang tersebut. Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean CLhokseumawe juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam mengoptimalkan fungsinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe mengemban amanah untuk menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Profesional, Sinergi dalam pelayanan.

Berdasarkan PMK 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe (selanjutnya disingkat sebagai KPPBC TMP C Lhokseumawe) adalah sebuah Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJBC Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pegawai KPPBC TMP C Lhokseumawe berpedoman pada 5 (lima) Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni:

- a. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
- b. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

- c. Sinergi: Membangun Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
- d. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Beralihnya penekanan fungsi dan misi DJBC dari Pemungut Pungutan Negara menjadi Pemfasilitasi Perdagangan membuat KPPBC TMP C Lhokseumawe pada saat ini dan di masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time, save cost, safety, dan simple*.

Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan pada KPPBC TMP C Lhokseumawe. Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang prima transparan dan akuntabel adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi Bea dan Cukai untuk melakukan berbagai perubahan, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga di harapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri.

Dengan demikian KPPBC TMP C Lhokseumawe akan tetap terus berusaha, berdoa dan bertekad melanjutkan reformasi birokrasi, mengemban dan menjunjung tinggi tugas mulia demi kepentingan Bangsa dan Negara.³⁹

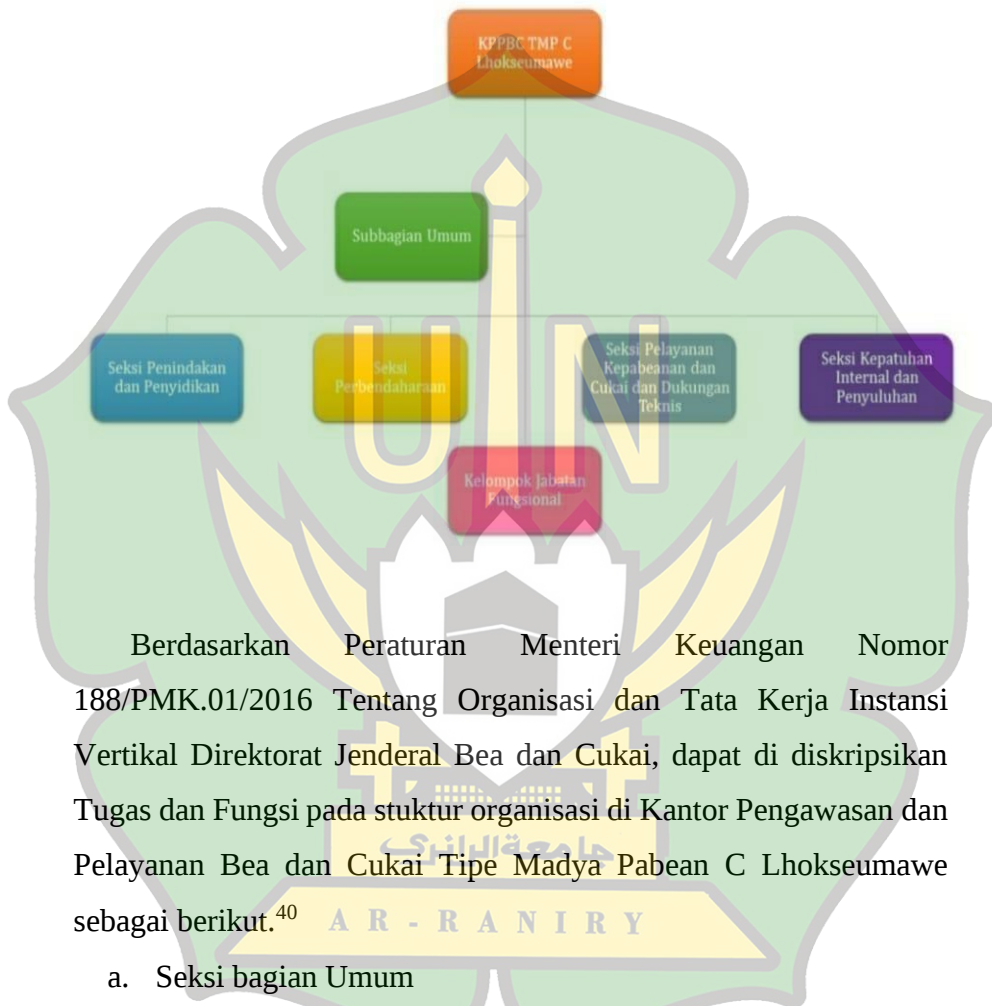
1. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

Ada beberapa bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih oleh Instansi Pemerintah untuk menjalankan Instansi tersebut. Struktur organisasi berguna untuk menunjukkan adanya beberapa pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dikoordinasikan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe dalam menjalankan kegiatan memilih untuk menggunakan struktur organisasi garis atau lini.

Struktur organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas PMK 188 /PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

³⁹ Diakses dari Sumber Data Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean CLhokseumawe, pada 5 juni 2022.

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat di diskripsikan Tugas dan Fungsi pada stuktur organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe sebagai berikut.⁴⁰

a. Seksi bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pegawai dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administrasi bagi Jabatan Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai, dan jabatan

⁴⁰ Diakses dari Sumber Data Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, pada 6 juni 2022.

fungsional yang lain sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jabatan fungsional yang bersangkutan dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai
2. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan
3. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Sub bagian Umum terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

3. Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan

urusan rumah tangga, perlengkapan dan kesejahteraan pegawai.

b. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi
2. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
3. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
4. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai
5. Pemeriksaan sarana pengangkut
6. Pengawasan pembongkaran barang
7. Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya
8. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan

dan barang bukti

9. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai
10. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
11. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari empat Subseksi yaitu:

1. Subseksi Intelijen

Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyampaian informasi dan hasil intelejen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang dan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelejen.

2. Subseksi Penindakan

Subseksi penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe.

3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang kepabean dan cukai penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar atas pelanggaran lainnya, pemantau tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabean dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

4. Subseksi Sarana Operasi

Subseksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabean dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

c. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengadministrasian Penerimaan Bea Masuk, cukai, denda administrasi, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 2. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaianjaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
 3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai.
 4. Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbun pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
 5. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo.
 6. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa danpenyitaan, serta administrasi pelelangan
 7. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk danpungutan negara lainnya
 8. Pengadministrasian dan penyelesaian keterangan imporkendaraan bermotor.
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
- Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanandan teknis fasilitas dibidang Kepabeanan dan Cukai, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe yang menangani Kepabean dan Cukai terdiri dari tujuh seksi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai danPengusaha Barang Kena Pajak.
3. Pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasiansarana deteksi.
4. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, cukai,pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya.
5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean.
6. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
7. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor kesarana pengangkut.
8. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai.
9. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukar pita cukai.
10. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC), buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.
11. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi,

harga dan kadar barang kenai cukai.

12. Pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
13. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Tempat Penimbunan Pabean(TPP).
14. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan yang menjadi milik Negara.
15. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara.
16. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. Subseksi yangmenangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 11 (Sebelas). Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspso, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea keluar, bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor serta pungutan neagara yangsesuai peraturan perundang-undangan dipungutoleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melakukan

penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berika (TPB) dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP), melakukan pengawasan dan pelayanan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP), melakukan lurusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang di kuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara.

Melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik neagara, melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk, memberi kn fasilitas dan perijinan dibidang cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC), penelitian kebenaran penghitungan cukaidan pungutan Negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC), serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

e. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan

pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
3. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan dibidang kepabean dan cukai.
4. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, penhelolan kinerja, analisis beba kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kpatuhan terhadap kode etik dan disiplin dilingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dilingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri dua Subseksi yaitu:

1. Subsekai Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, investigasi internal dan tindak lanjut hasil pengawasan dan melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan

Administrasi Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai dan administrasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Deskripsi Tugas Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan kebenaran pengisian dokumen, pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen, serta penelitian dan penetapan factor-faktor perhitungan bea masuk dan bea keluar, cukai dan dalam rangka impor.
2. Melaksanakan sistem dan prosedur penyelesaian pabean di bidang Impor secara manual dan secara elektronik.
3. Mengidentifikasi dokumen pabean dan dokumen perlengkapan pabean di bidang impor.
4. Memeriksa, meneliti dan menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Memeriksa, meneliti dan menetapkan klasifikasi barang berdasarkan Harmoyzed System (HS).
6. Melaksanakan peraturan larangan dan pembatasan di bidang impor.

B. Mekanisme Pemusnahan Bawang Merah yang Melanggar Ketentuan Negara

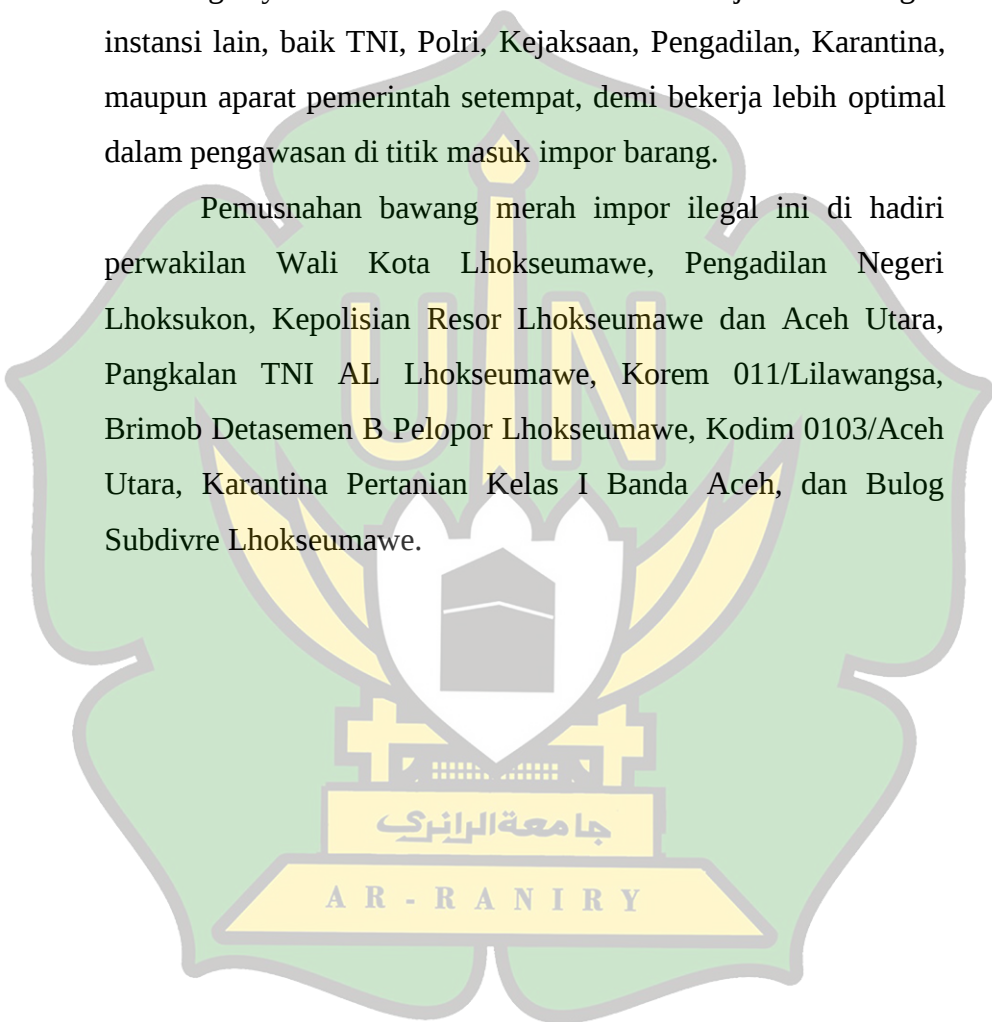
Mekanisme ketentuan Negara yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Lhokseumawe secara aktif melakukan pengawasan dan penindakan atas barang-barang yang peredarannya tidak sesuai dengan aturan kepabeanan dan cukai. Adapun Keseriusan Bea dan Cukai dalam melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang berpotensi membahayakan masyarakat, maka yang dilakukan pihak Bea dan Cukai menjalankan aturan undang-undang no 17 tahun 2006 pada bab X pasal 53 tersebut. Pemusnahan ini dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan menyadarkan masyarakat untuk turut serta membantu pihak Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal tersebut.

Adapun dalam hal ini, Pemusnahan terhadap barang ilegal khususnya bawang merah yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Lhokseumawe pada tanggal 15 mei 2019 di tempat pembuangan akhir Blang Mane, Kota Lhokseumawe. sebanyak 73 ton bawang merah impor ilegal. Bawang merah yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan petugas terhadap dua kapal, yaitu eks KM Sinar Rahmat Laot dan KM Samudra Al- Mubarakah, di pesisir timur Sumatra, tepatnya di Perairan Jambo Aye. Untuk mewujudkan fungsi Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Community Protector, Bea dan Cukai terus gencar melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal.⁴¹

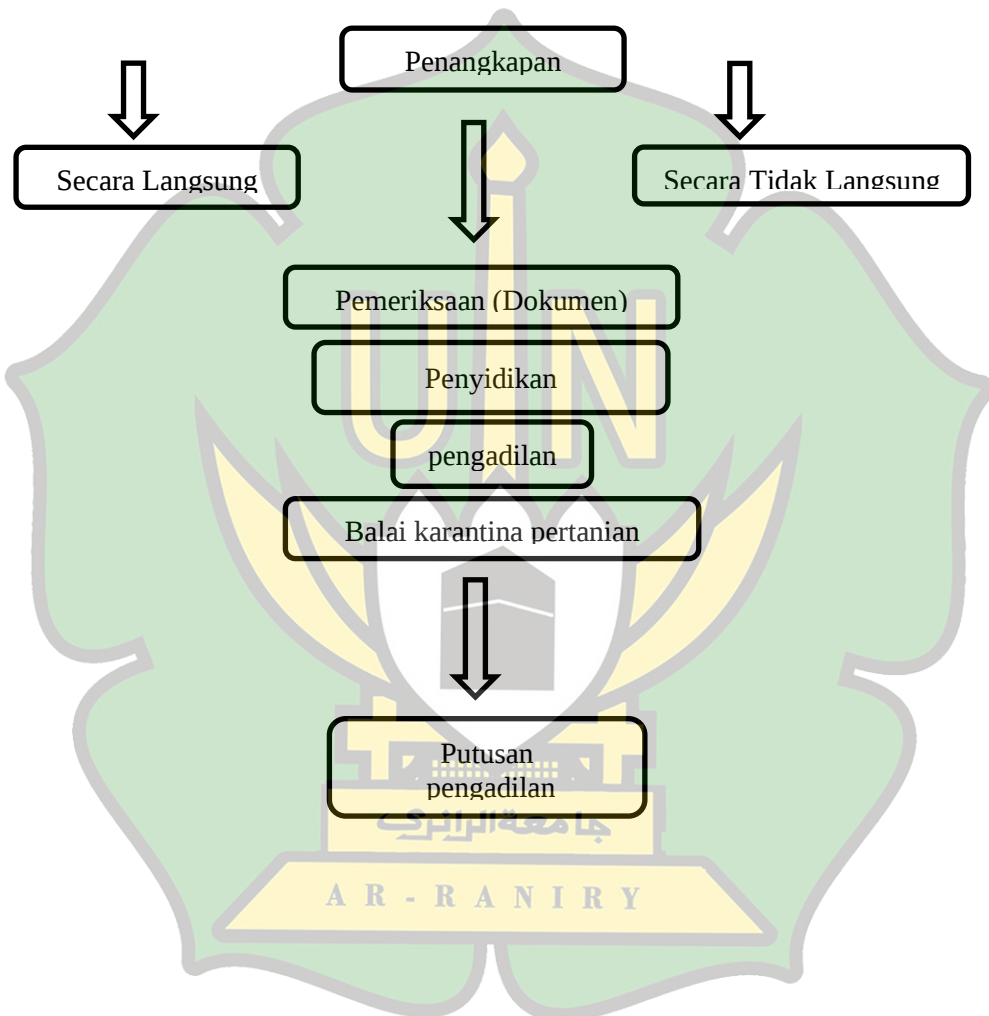
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi serta bekerja sama dengan instansi lain, baik TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Karantina, maupun aparat pemerintah setempat, demi bekerja lebih optimal dalam pengawasan di titik masuk impor barang.

Pemusnahan bawang merah impor ilegal ini di hadiri perwakilan Wali Kota Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kepolisian Resor Lhokseumawe dan Aceh Utara, Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Korem 011/Lilawangsa, Brimob Detasemen B Pelopor Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, dan Bulog Subdivre Lhokseumawe.



⁴¹ Wawancara dengan T. Heri Junaidi, Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Lhokseumawe, pada tanggal 6 Juni 2022 di Lhokseumawe.

Adapun Mekanisme pemusnahan barang ilegal (bawang merah) penulis menjelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



1. Penangkapan

a. Penangkapan Secara Langsung

Penangkapan secara langsung merupakan penangkapan yang di lakukan oleh pihak Bea dan Cukai bidang Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagaimana fungsinya dalam pelaksanaan patroli di temukan secara langsung di pesisir timur sumatra, tepatnya di perairan Jambo Aye dua kapal yaitu eks KM Sinar Rahmat Laot dan KM Samudra AL-Mubarakah dari dua kapal tersebut di temukan 73 ton bawang merah ilegal pelaku yang melakukan penyelundupan di tangkap oleh pihak bea dan cukai secara langsung.⁴²

b. Penangkapan Secara Tidak Langsung

Merupakan tindak lanjut oleh pihak Bea dan cukai terhadap laporan masyarakat maupun aparat pangkalan TNI AL Lhokseumawe, adanya pembongkarang barang di pelabuhan yang tidak semestinya untuk barang impor karenasetiap barang yang masuk ke suatu wilayah sudah di tetapkan pelabuhan untuk bongkar muat barang impor maupun terhadap pembongkarang barang yang di lakukan di tengah laut karena itu melanggar peraturan ekspor dan impor barang

2. Pemeriksaan (Dokumen)

Pemeriksaan dokumen ini di lakukan oleh pihak bea dan cukai Seksi Penindakan dan Penyidikan terhadap setiap kapal yang masuk untuk melakukan kegiatan impor barang Oleh karena itu dari kegiatan pemeriksaan ini ditemukan pelanggaran- pelanggaran barang ilegal

⁴² Wawancara dengan T. Heri Junaidi, Seksi Penindakan dan Penyidikan Beadan Cukai Lhokseumawe, pada tanggal 6 Juni 2022 di Lhokseumawe.

tersebut karena tidak adanya kelengkapan surat-surat yang sah dari pemerintah.

3. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam hal ini subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan berperan khusus melakukan perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar atas pelanggaran lainnya.

4. Pengadilan

Adapun penyuludupan barang ilegal (bawang merah) merupakan kewenangan pengadilan negeri (PN) untuk menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara penyuludupan di karenakan adanya pelanggaran hukum terhadap aturan perundang-undangan.

5. Balai Karantina

Merupakan suatu tempat pengujian laboratorium terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu wilayah agar dapat di ketahui kelayakan konsumsi dan terhindar dari zat-zat yang membahayakan untuk kesehatan tubuh masyarakat. Maka dari itu peran Balai Karantina sangat penting bagi kelangsungan kegiatan ekspor dan impor bahan pangan (bawang merah) kedepannya.

Balai Karantina juga berperan sangat penting terhadap pertimbangan putusan pengadilan dalam kasus penyelundupan barang ilegal (bawang merah) mengingat barang tersebut yang cepat rusak maka hasil pengujian Balai Karantina dapat untuk menindak lanjut terhadap barang tersebut.

6. Putusan Pengadilan

Dalam kasus penyelundupan sebanyak 73 ton bawang merah ilegal Pengadilan memutuskan berdasarkan hasil uji laboraotium untuk memusnahkan bawang merah tersebut di karenakan sudah tidak layak untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Namun jika hasil uji laboratorium di Balai Karantina, barang tersebut ternyata layak untuk di konsumsi maka pihak Bea dan Cukai mengajukan opsi lain untuk tindak lanjut terhadap barang ilegal tersebut di antaranya memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan umum seperti di hibahkan ke Dinas Sosial maupun Lembaga Pendidikan (Dayah).

C. Cakupan Nilai *Maslahah* terhadap Manfaat dari Bawang Merah yang Menjadi Barang Pemusnahan

Dari hasil wawancara dengan pihak bea dan cukai lhokseumawe terdapat beberapa manfaat dimusnahkannya bawang merah tersebut:

1. Melindungi Kesehatan Masyarakat

Dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, Suparyanto selaku kepala kantor bea dan cukai lhokseumawe mengatakan bahwa bawang merah yang di musnahkan oleh pihak Bea dan Cukai Lhokseumawe sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi

oleh masyarakat dikarenakan sudah menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengering. Oleh karena itu pihak kantor Bea dan Cukai serta pihak kejaksaan meminta persetujuan kepada pengadilan untuk dapat dilakukan pemusnahan terhadap barang ilegal tersebut (Bawang Merah).⁴³

Dengan demikian, setelah memperoleh persetujuan dari pengadilan maka barang ilegal tersebut dapat dimusnahkan dengan cara dibakar, hal ini sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Pada BAB X Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk di impor, maka barang ini dapat dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

2. Mengantisipasi Peredaran Bawang Merah Ilegal di Pasar dan Mensejahterakan Petani Bawang Merah Lokal

Dengan memusnahkan bawang merah yang ilegal tersebut tentunya akan melindungi masyarakat dari adanya dugaan bawang merah yang tidak layak dikonsumsi serta menstabilkan harga bawang merah dipasar. Hal ini perlu dilakukan jika bawang merah tersebut beredar pastinya kestabilan harga pasar mengalami penurunan.

Dampak bagi para petani bawang merah lokal yang mana harga bawang merah turun pada musim panen akibat melimpahnya bawang merah impor ilegal dan diperkirakan akan terjadi kerugian besar karena mereka harus bersaing dengan harga bawang murah dan tak dapat menekan modal

⁴³ Wawancara dengan Suparyanto, kepala kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe, pada tanggal 6 Juni 2022 di Lhokseumawe.

tanam sehingga nantinya buruh bawang merah terancam kehilangan pekerjaan.

3. Mempertegas Tindakan Peraturan PerUndang-Undangan dan Memberikan Efek Jera bagi Para Oknum

Dengan dimusnahkannya bawang merah ilegal tersebut, tentunya bagi pemerintah bea dan cukai sudah menunjukkan peran dan fungsinya yang menjunjung tinggi kedaulatan negara republik Indonesia yang dibuktikan dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan pemusnahan barang ilegal seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Pada BAB X Pasal 53 tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak positif kedepannya karena dengan tegasnya pemerintah mengambil sikap sebagai benteng utama dalam menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keamanan negara dari masuknya barang-barang impor yang dapat membahayakan masyarakat.

Oleh karena itu dari ketegasan pemerintah dalam memusnahkan barang ilegal tersebut secara tak tersirat dapat memberikan efek jera bagi para oknum yang ingin melakukan penyeludupan dan mengambil keuntungan pribadi yang dapat merugikan negara kedepannya.

D. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Tindakan *Tabdzir* dan *Maslahah* pada Pemusnahan Barang Ilegal

Dalam hukum *Fiqih Muamalah* terdapat nilai-nilai yang mengatur terhadap harta, dimana harta harus diperoleh dengan jalan yang benar bukan dengan cara yang dilarang yaitu dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti menipu, menjual barang-barang yang haram, perjudian dan

penyelundupan barang ilegal. Bukan hanya mengatur mengenai dari mana harta tersebut diperoleh akan tetapi mengatur pula bagaimana harta tersebut digunakan sehingga tidak terjadimubazir.⁴⁴

Oleh karena itu di dalam hukum fiqih muamalah menyimpulkan jika barang ilegal dapat digunakan ataudibutuhkan untuk keperluan maka barang tersebut dapat digunakan meskipun barang tersebut diperoleh dari penyelundupan, dengan tujuan untuk menjaga harta (hifzul māl) tersebut demi kemaslahatan umat terutama masyarakat, sehingga barang tersebut tidak mubazir, karena mubazir merupakan perbuatan yang dilarang.⁴⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-isra' ayat 26:

وَاتِّبِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (harta mu) secaraboros.” (Al-isra’:26)

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah, bahwa Allah swt tidak memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan menghambur-hamburkanm harta serta menyia-nyiakan harta tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap barang ilegal

⁴⁴ Sharif Chaundhry Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm. 9.

⁴⁵ Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70.

atau barang selundupan tidak semestinya selalu dimusnahkan, karena jika barang yang diselundupkan tersebut merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi kebutuhan maka dapat di manfaatkan sehingga tidak terjadi pemborosan dan kemubaziran, karena tidak ada pemborosan dalam segala hal, dan juga tidak ada kebijakan dalam pemborosan apapun pemborosannya dan juga tidak dibenarkan adanya pemborosan di dalam hal kebajikan.⁴⁶

Meskipun barang tersebut berasal dari penyelundupan maka barang tersebut dapat digunakan demi kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الخاص بالمصلحة على مذهب العامة المصالح.

“Kepentingan umum harus di dahulukan atas kepentingan-kepentingan Pribadi”.⁴⁷

Dengan demikian berdasarkan aturan pokok tersebutbeberapa perikatan tertentu dilarang oleh hukum islam meskipun dapat mendatangkan keuntungan bagi si pelaku. Karena penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat islam. Maka jelaslah bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, karen tindak penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih

⁴⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 4(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 315.

⁴⁷ Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Cet1(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13.

besar, dengan jalan yang dilarang Undang-Undang. Sehingga pengambilan keputusan untuk membuat barang-barang ilegal tersebut tidak mubazir maka Dirjen Bea dan Cukai harus cepat mengambil keputusan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemudian seperti yang telah di kutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, imam Sufyan menyatakan bahwa membiarkan barang yang masih bisa digunakan dikarenakan barang tersebut diperoleh dari penyelundupan tanpa memanfaatkannya adalah termasuk dalam mubazir atau boros jika barang tersebut tidak di manfaatkan pada jalan yang tidak benar dan tidak mentaati Allah meskipun barang yang dibelanjakan tersebut hanya sedikit.⁴⁸

Dengan demikian maka jelas bahwa membiarkan harta yang bisa di gunakan namun tidak di manfaatkan maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam menyia-nyiakan harta. Sedangkan menurut imam Syafi'i, Maliki, Qatadah, dan jumhur ulama bahwa pengambilan harta yang pantas untuk di gunakan untuk kebutuhan di perbolehkan namun jika harta atau barang yang dikeluarkan dengan tidak pantas, menyalahi perintah dan memanfaatkannya pada tempat yang tidak benar dan merusak maqāsid syarīah (hifz māl) maka hal tersebut dilarang.⁴⁹

Dalam konteks ini dapat kita simpulkan pemusnahan terhadap barang ilegal harus di dasari pada kemaslahatan barang tersebut. Ketika barang tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat

⁴⁸ Syekh Abdul Hasan, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 418.

⁴⁹ Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, Jilid, 6 (Singapura: Pustaka Nasional, 2005), hlm. 4040.

maka tidak di benarkan untuk di musnahkan karena merupakan suatu perbuatan yang *mubazir* dan di nilai sia-sia. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

Suatu hal yang *mubazir* jika dilakukan pemusnahan terhadap barang yang masih dapat dimanfaatkan menurut Fiqh Muamalah hukumnya haram, pemusnahan barang ilegal yang sudah tidak layak untuk dimanfaatkan hukumnya wajib di karenakan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat dengan cara dihibahkan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme ketentuan Negara yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Lhokseumawe secara aktif melakukan pengawasan dan penindakan atas barang-barang yang peredarannya tidak sesuai dengan aturan kepabeanan dan cukai, Adapun mekanisme khusus Pemusnahan ini dilaksanakan beberapa tahap yaitu penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, pengadilan, balai karantina pertanian dan putusan pengadilan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. kemaslahatan terhadap manfaat dari bawang merah yang menjadi barang pemusnahan oleh pihak bea dan cukai lhokseumawe yaitu melindungi kesehatan masyarakat, mengantisipasi peredaran bawang merah ilegal di pasar dan mensejahterakan petani bawang merah lokal dan mempertegas tindakan peraturan perundang-undangan dan memberikan efek jera bagi para oknum.
3. Dalam hukum fiqih muamalah menyimpulkan jika barang ilegal dapat digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan umum maka barang tersebut dapat digunakan meskipun barang tersebut diperoleh dari penyelundupan, dengan tujuan untuk menjaga harta (hifzul māl) tersebut demi kemaslahatan umat terutama masyarakat, sehingga barang tersebut tidak mubazir, karena mubazir merupakan perbuatan yang dilarang.

B. Saran

1. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi daripada penyelundupan bawang merah, maka disarankan agar petugas- petugas pemberantasan penyelundupan bawang merah ditingkatkan, sesuai tahapan pemerintah yang telah digariskan Presiden, yakni penyelundupan bahan pangan terutama bawang merah dalam bentuk apapun harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang ikut serta dalam usaha memberantas Penyelundupan, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dibantu oleh para pihak yang berwenang dalam hal tersebut, terutama peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.
3. Suatu hal yang mubazir jika dilakukan pemusnahan terhadap barang yang masih dapat dimanfaatkan menurut Fiqh Muamalah hukumnya haram, Pemusnahan barang ilegal yang sudah tidak layak untuk dimanfaatkan hukumnya wajib di karenakan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat dengan cara dihibahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Arkola, 2009

Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid,6
Singapura:Pustaka Nasional, 2005.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq,
FiqhMuamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2004.

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer
Arab*Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan
Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, Jakarta:
Penerbit Yayasan Bina Cerita, 1995.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta:
Kencana,2011

Jurnal Tri Arga Putra, Teknik Pengumpulan Data, 2 Maret-10
Maret 2019,JOM FISIP VOL 5, Hal.4-6

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan
Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Lexy J Moleong, *MetodePenelitian Kualitatif*,
Bandung: RemajaRosdakarya,2016.

Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz AlQur'an
al- Karim*, Beirut: Daral-Fikr,1981.

Muslim, “Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003. Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cet. 1, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.

Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 4 Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. Romli,

Muqaranah Mazahib Fil Usul, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

Sharif Chaundhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi* Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syekh Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

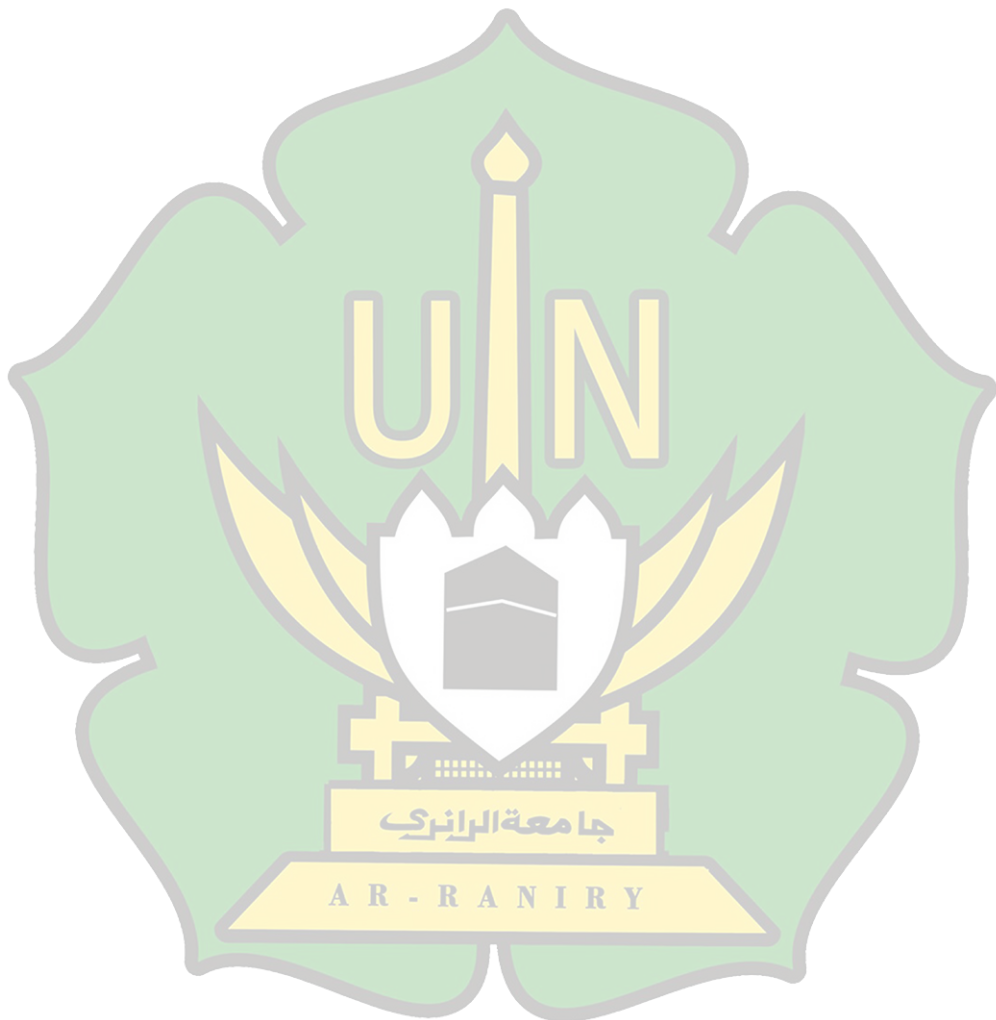
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Bea dan Cukai.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Ed.3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006. diakses pada tanggal 12 November 2021.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*,
Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17
Tahun 2006, diakses tanggal 25 juli 2021.



Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zais Ramadhan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Dayah/ 18 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 160102224
9. Alamat : Dusun Balee Teungku Kecamatan
Lhoksukon Aceh Utara
10. Nama orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Iskandar Ismail
 - b. Ibu : Mahriza
11. Pekerjaan : Sopir
12. Alamat : Dusun Balee Teungku Kecamatan
Lhoksukon Aceh Utara
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN 5 Lhosukon 2004-2010
 - b. Tahun : SMPN 1 Lhoksukon 2010-2013
 - c. Tahun : MAN 2 Lhosukon 2013-2016
 - d. Tahun : Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry, 2016

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Zais Ramadhan

Lampiran Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Zais Ramadhan

Nama Lembaga : KPPBC TMP C LHOKSEUMAWE

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses dari pihak bea dan cukai melakukan proses penangkapan terhadap para oknum yang melakukan penyelundupan?	
2	Bagaimanakah mekanisme pemusnahan bawang merah yang melanggar ketentuan negara di Kantor Bea Dan Cukai Lhokseumawe?	
3	Apakah yang menjadi dampak positif dan negatif bagi negara maupun masyarakat ketika bawang merah tersebut di musnahkan ?	
4	Apa yang menjadi kendala pihak bea dan cukai dalam menangani kasus penyelundupan barang ilegal ketika di musnahkan ?	
5	Apa solusi kreatif atau cara lain dari pihak bea dan cukai dalam mengelola atau memanfaatkan bawang merah selain dimusnahkan ?	
6	Bagaimana pandangan Informan terhadap pemusnahan bahan pangan (Bawang Merah) ?	
7	Bagaimana saran Informan terhadap bahan pangan (Bawang Merah) yang di musnahkan karena melanggar aturan UU ?	
8	Bagaimana pandangan Responden terhadap pemusnahan Bawang Merah ilegal yang di lakukan oleh pihak Bea dan Cukai Lhokseumawe ?	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsih@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 589/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingsungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
 - b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama :** Zais Ramadhan
- NIM :** 160102224
- Prodi :** HES
- Judul :** Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemusnatan Bawang Merah yang Melanggar Ketentuan Negara Di Kantor Bea dan Cukai Kota Lhoukseumawe (Suatu Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Mubazir dan Masalahah)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022
 Dekan :

AR - RANIRY

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2743/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala Bea dan Cukai Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Zais Ramadhan / 160102224**
 Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI KANTOR BEA DAN CUKAI LHOKSEUMAWE (Suatu Kajian Terhadap Unsur Tabdzir dan Maslahah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November
 2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran Daftar Gambar



Wawancara dengan T.Heri Junaidi, bidang penyidikan

Jabatan sebagai pemeriksa bea dan cukai pertama



Proses pemusnahan bawang merah ilegal oleh pihak bea cukai Lhokseumawe sebanyak 73 ton pada tanggal 15 mei 2019

جامعة الرانيري

AR - RANIRY